

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis perbankan syariah saat ini sangat pesat, sehingga saat ini perbankan syariah memiliki peluang dan potensi yang besar untuk memberikan pembiayaan bagi perekonomian. Dan di perbankan syariah juga memiliki tiga jenis pembiayaan: pembiayaan mudharabah, pembiayaan murobahah, dan pembiayaan musyarakah, dari tiga pembiayaan tersebut, pembiayaan yg sering digunakan adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi akad yang lebih dominan karena lebih mudah diaplikasikan dan mempunyai resiko yang relative kecil. (Ascarya, 2006: 76).

Era perekonomian yang semakin maju turut serta mendorong perkembangan sector perbankan. Perkembangan yang pesat dalam sector perbankan ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan system transaksi melalui perantara bank baik dalam penarikan, pengiriman, peminjaman dan berbagai transaksi lainnya. Pengelolaan system transaksi pada Lembaga perbankan tidak selalu berjaladengan mulus sebagaimana mestinya. Peristiwa ini tidak terduga juga seringkali terjadi di dalam pengelolaan regulasi dan transaksi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sector perbankan Banyak usaha yang diupayakan oleh manusia untuk menghindari kerugian yang mungkinditimbulkan dan berharap hanya mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Ketika seseorang memiliki kehendak untuk dapat

mengelak

dari konsekuensi tertentu yang dapat merugikan dirinya, hal inilah yang dikatakan dengan manajemen risiko. (Jamilah, 2016).

Manajemen risiko merupakan suatu usaha atau proses yang dilakukan dengan melacak dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dan membahayakan usaha yang dilakukan. Manajemen risiko digunakan untuk mengetahui, menganalisis sampai dengan mengendalikan berbagai risiko yang ada di setiap kegiatan dalam suatu transaksi. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019, manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Kebijakan manajemen risiko mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan proses kegiatan usaha perbankan secara terarah, komprehensif serta berkelanjutan dengan tingkat risiko yang wajar. Karena itu, manajemen risiko dapat digunakan sebagai filter atau sistem peringatan dini bagi aktivitas perbankan. Agar dapat menerapkan manajemen risiko, bank harus secara akurat mengidentifikasi dan memahami semua risiko yang ada (risiko inheren) atau semua risiko yang timbul dari operasional bank baru termasuk risiko yang berasal dari perusahaan yang terkait dengan cabang lain pada tahap awal risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting bagi kelangsungan usaha bank syariah maupun BPR Syariah. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan diusahakan di masa yang akan datang (QS. Luqman).

Untuk terciptanya manajemen risiko yang baik, pihak perbankan syariah perlu untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada perbankan. Terdapat beberapa jenis risiko yang dapat terjadi pada perbankan syariah maupun konvensional, salah satunya adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (Bank Indonesia, 2011). Bank syariah dianggap lebih rentan terhadap risiko operasional yang terkait dengan kegagalan pengendalian, prosedur, sistem teknologi informasi, dan model analitis (Greuning,dkk, 2011).

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari sector perbankan. Lembaga perbankan saat ini berkembang dengan pesat, ditandai dengan semakin pahamnya masyarakat akan system bertransaksi melalui bank, baik itu pengiriman, peminjaman, dan transaksi-transaksi lainnya. Lembaga perbankan Indonesia saat ini menganut dual banking system dalam menjalankan operasinya, yaitu system bunga (konvensional) dan bagi hasil (Syariah). Perkembangan bank yang menggunakan system bagi hasil tidak kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan bank yang menggunakan sistem bunga, hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan system Syariah (bagi hasil).

Adapun menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya

terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Bank Umum Syariah (BUS) kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (soemitra, 2017).

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bank Syariah adalah menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam pembiayaan dengan menggunakan prinsip Syariah. Pembiayaan pada bank Syariah dalam dapat berubah berupa pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Imbalan yang diterima oleh bank Syariah maupun dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Fungsi utama bank Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah. Bank Syariah sebagai Lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank menyalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam Syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Adapun pada bank Islam pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam

bentuk akad murabahah adalah salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan Syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad murabahah. Piutang murabahah dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad murabahah bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit (Wandayanik, 2015).

Adanya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Dunia usaha mengalami tantangan pada saat terjadinya pandemi covid-19, khususnya jasa perbankan dan keuangan (Sumadi, 2020). Selama pandemi berlangsung, industri keuangan syariah merasakan dampak yang cukup buruk. Bank syariah mengalami banyak tekanan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 yang disebabkan karena pada bulan tersebut nasabah memasuki periode gagal bayar. Periode gagal bayar tersebut menyebabkan Bank Syariah rugi atas pendanaan yang telah dikeluarkan (Salwa & Khairina, 2022).

Ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya pada Bank menyebabkan adanya gangguan likuiditas. OJK memberikan bantuan stimulus bagi Bank dalam menghadapi pandemic covid-19 berupa bantuan likuiditas dan restrukturisasi pembiayaan (Azmi, 2021). Sejak awal pandemi pada bulan Maret 2020 proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang panjang, setidaknya

sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut melalui peran aktif pemerintah dan seluruh masyarakat, virus covid-19 semakin menurun penularannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, persoalan yang melatar belakangi penelitian ini adalah belum pernah dilakukannya **Analisis Manajemen Resiko Dalam Menekan Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada BMT BIF Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab rasio non-performing financing (NPF) selama pandemi?
2. Bagaimana strategi dalam mitigasi risiko pembiayaan murabahah di BMT BIF Yogyakarta selama pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab rasio non performing financing (NPF) selama pandemi
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam mitigasi risiko pembiayaan Murabahah di BMT BIF Yogyakarta selama pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk ilmu perbankan syari'ah

dan ilmu manajemen keuangan yang berhubungan dengan analisis manajemen keuangan yang berhubungan dengan analisis manajemen risiko pada akad murabahah. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan bagi peneliti lain yang akan mengkaji tentang ilmu perbankan

2. Manfaat praktis

a. Bagi pihak BMT BIF Yogyakarta

Bagi pihak BMT BIF penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bank Ketika akan memberi pembiayaan untuk lebih mengawasinya lagi, agar dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi sehingga tidak merugikan bank.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT BIF Yogyakarta serta memberikan informasi bagaimana prosedur yang dilakukan jika akan melakukan pembiayaan tersebut.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi OJK dan pihak-pihak terkait hal lainnya untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan BMT BIF.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi biasanya mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan. Berikut ialah contoh garis besar sistematika penulisan proposal skripsi yang tersusun atas 5 bab dan sejumlah sub bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dibahas pengenalan atau pemahaman awal terkait penelitian, perumusan permasalahan penelitian, tujuan yang hendak diraih melalui penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan tata cara penulisan..

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dibahas dasar-dasar teoritis yang menjadi landasan atau kerangka kerja untuk penelitian yang dijalankan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijabarkan mengenai asal data serta cara menganalisanya guna merespon permasalahan yang ada dengan memanfaatkan metode penelitian yang tepat.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan menguraikan tentang gambaran dari hasil penelitian dan menganalisis perbincangan mengenai temuan itu dengan tujuan mencapai kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijabarkan rangkuman hasil penelitian dan disertai dengan rekomendasi dan saran yang relevan dengan isu penelitian.